



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 212/Pdt.G/2022/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 760xxxx, tempat dan tanggal lahir Somba, 07 September 1980, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di xxxx dengan domisili sementara di Kabupaten Majene, disebut **Penggugat**;

Dalam hal ini Penggugat didampingi oleh **DR. Thahir, S.H., M.H., DR. Qadriani Arifuddin, S.H., M.H., C.Me., Abdul Latif, S.H., M.H., dan Abdul Azis, S.H.**, keempatnya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) SIPAMANDAQ, Fakultas Syariah dan Hukum Insitut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar, beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 61 Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 88/SK/XI/2022 tanggal 02 November 2022;

melawan

TERGUGAT, NIK 76xxxx, Tempat tanggal lahir Polewali, 05 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 November 2022 telah mengajukan gugat cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan Nomor 212/Pdt.G/2022/PA.Mj. tanggal 15 November 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 hal. Penetapan No. 212/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya di langungkan pada Tanggal 04 Juli 2018 dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Tanggal 04 Juli 2018 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: xxxx;
2. Bahwa usia pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang mencapai sekitar 4 Tahun;
3. Bahwa didalam membina rumah tangga tersebut jarang terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai pada saat Penggugat dan Tergugat membuka cabang baru perumahan di Pangkep dan menetap di Maros selama 4 bulan;
4. Pada bulan Maret 2022, terjadi pertengkaran lalu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya. Dalam perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ada campur tangan keluarga Tergugat salah satunya ketika mendudukan Penggugat ditengah ibu mertua dan ipar Penggugat lalu menjelaskan kesalahan Penggugat dan Keluarga menyuruh Tergugat dan Penggugat berpisah alasan perbedaan gaya hidup antara Penggugat dan Tergugat;
6. Selama bulan Ramadhan tepatnya April 2022 Penggugat mencoba untuk meminta maaf kepada Tergugat dan Tergugat mengatakan mungkin sampai disini jodoh kita;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat telah mengupayakan pihak keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk kembali membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah namun upaya itu sia-sia dan bahkan Tergugat tetap berkeras hati untuk tidak mau kembali. Bahkan keluarga Tergugat menyarankan kepada Tergugat untuk mencari dan menikahi perempuan yang sepadan menurut pihak keluarga Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat dengan melalui Kuasanya memohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Majene Cq. Majelis Hakim Yang Mulia, yang mengadili perkara ini kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Penggugat NURMADINA RUSLI terhadap Tergugat MUHIDDIN;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 4 hal. Penetapan No. 212/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan berdasarkan berita acara relaas panggilan menerangkan bahwa Tergugat sejak pasca gempa tidak lagi berada di Mamuju namun berada di Majene;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan tersebut, Hakim tetap menasehati Penggugat agar berusaha rukun kembali dengan Tergugat ataupun mencari terlebih dahulu alamat jelas Tergugat, dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap sebagai bagian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut telah sesuai dengan Pasal 271 dan 271 Rv, karenanya permohonan pencabutan perkara *a quo* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 212/Pdt.G/2022/PA. Mj dicabut;

Halaman 3 dari 4 hal. Penetapan No. 212/Pdt.G/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1444 **Hijriyah** yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Samsidar, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh **Ramli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran/PNBP	: Rp 60.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3.	Panggilan	: Rp 105.000,00
4.	Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah		: Rp 275.000,00

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 hal. Penetapan No. 212/Pdt.G/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)